

Pemprov NTB Hibahkan Lima Asetnya ke Pemkot Mataram, Ini Rinciannya!



<https://www.suarantb.com/>

MATARAM-Pemprov NTB bakal menghibahkan aset secara bertahap kepada Pemkot Mataram. Hibah tahap pertama telah dilakukan dengan menyerahkan lima aset dari 12 aset yang diminta.

”Penyerahan ini menindaklanjuti permintaan Pemkot dan arahan pimpinan,” kata Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ervan Anwar.

Penyerahan aset tetap dilakukan dengan hati-hati, meski sifatnya *government to government* (G to G). Prosesnya tidak serta merta langsung diserahkan. Kata Ervan, ada tahapan berupa penilaian terhadap nilai aset serta pengukuran. Untuk memastikan batas-batas dan luasan aset yang diserahkan.

Karena itu, Pemprov kemudian baru menyerahkan lima aset dari 12 aset yang sebelumnya diminta Pemkot Mataram. Adapun sisanya, disebut Ervan akan diserahkan kemudian. Setelah seluruh proses dilakukan.

”Ini kami lakukan bertahap untuk sisa tujuh aset yang belum dihibahkan,” ujar Ervan.

Lima aset yang dihibahkan pemprov kepada pemkot, antara lain, satu gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Mataram; Lapangan Malomba; Lapangan Selagalas; dan Taman Bumi Gora di Jalan Udayana.

Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito bersyukur hibah aset tersebut bisa terealisasi. Kini, pemkot tinggal menunggu tujuh aset lainnya yang akan diserahkan pemprov. ”*Alhamdulillah*. Baru-baru ini kami terima berita acara serta terima asetnya,” kata Sekda Eko.

Kata Eko, pemkot tetap menunggu langkah pemprov untuk menghibahkan tujuh aset lainnya. Apalagi aset-aset tersebut telah mendapat persetujuan hibah dari gubernur NTB. ”12 aset yang setuju diserahkan itu sudah berdasarkan SK gubernur,” ujarnya.

Penyerahan aset dari pemprov akan membantu Pemkot Mataram untuk mempercepat pembangunan untuk fasilitas publik. Seperti Taman Bumi Gora di Jalan Udayana yang rencananya akan dibangun Gelanggang Olahraga (GOR) mini melalui pembiayaan dari pemerintah pusat.

Begitu juga dengan aset Lapangan Selagalas, yang akan menunjang revitalisasi sirkuit di dalamnya. ”*Insy Allah* tidak ada kendala lagi karena sudah dihibahkan,” sebut Eko.

Mulanya, pemkot mengajukan permintaan agar pemprov menghibahkan 16 aset miliknya yang ada di Kota Mataram. Namun, hanya 12 aset saja yang kemudian disetujui untuk diserahkan pemprov kepada pemkot.

Sisa aset pemprov yang belum diserahkan, antara lain, Kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram dan Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram di Jalan Majapahit; Kantor Dinas Kearsipan; serta lahan dan gedung SMP.

”Untuk lima aset yang telah dihibahkan, itu sudah tercatat sebagai aset Kota Mataram,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Syakirin Hukmi. **(dit/r5)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, *Pemprov NTB Hibahkan Lima Asetnya ke Pemkot Mataram, Ini Rinciannya!*, 19 Juli 2022.
2. <https://mataram.antaranews.com/>, *Pemkod Mataram Terima Lima Hibah Aset Dari Pemprov NTB*, 14 Juli 2022

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau

- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa; perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
- Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun dan Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

